



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 18 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Pengembangan Dan Inovasi Daerah, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu adanya perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Pengembangan Dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 107) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 10 dan angka 11 Pasal 1 disisipkan 1 angka baru yaitu angka 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Gubernur adalah wakil Pemerintah Pusat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
  8. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
  9. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
  10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - 10A. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.
  11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pemerintahan Dan Sosial Budaya;
  - d. Bidang Perekonomian;
  - e. Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah;
  - f. Bidang Penyusunan Program, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan;
  - g. Bidang Pengkajian Dan Pengembangan;
  - h. Dihapus;
  - i. UPT Badan;
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Judul Bagian Kedelapan dan ketentuan Pasal 42 sampai dengan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Kedelapan Bidang Pengkajian Dan Pengembangan Pasal 42

- (1) Bidang Pengkajian Dan Pengembangan, merupakan unsur pelaksana di bidang Pengkajian dan Pengembangan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengkajian Dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 43

Bidang Pengkajian Dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengkajian dan Pengembangan.

#### Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bidang Pengkajian dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengkajian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengkajian dan Pengembangan Perekonomian; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengkajian dan Pengembangan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

#### Pasal 45

- (1) Bidang Pengkajian Dan Pengembangan, terdiri atas:
  - a. Subbidang Pengkajian Dan Pengembangan Pemerintahan Dan Sosial Budaya;
  - b. Subbidang Pengkajian Dan Pengembangan Perekonomian; dan
  - c. Subbidang Pengkajian Dan Pengembangan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengkajian Dan Pengembangan.

#### Pasal 46

- (1) Subbidang Pengkajian Dan Pengembangan Pemerintahan Dan Sosial Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengkajian dan Pengembangan Pemerintahan Dan Sosial Budaya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengkajian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan sosial budaya.
  - b. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dan pelaksanaan Pengkajian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan sosial budaya.
  - c. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dan pelaksanaan Pengkajian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan sosial budaya.

- d. Menyiapkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan naskah akademik di bidang pemerintahan dan sosial budaya.
- e. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan Pengkajian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan sosial budaya.
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 47

- (1) Subbidang Pengkajian Dan Pengembangan Perekonomian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengkajian Dan Pengembangan Perekonomian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengkajian dan pengembangan di bidang perekonomian;
  - b. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dan pelaksanaan Pengkajian dan pengembangan di bidang perekonomian.
  - c. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dan pelaksanaan Pengkajian dan pengembangan di bidang perekonomian.
  - d. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan naskah akademik di bidang perekonomian.
  - e. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan Pengkajian dan pengembangan di bidang perekonomian.
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 48

- (1) Subbidang Pengkajian Dan Pengembangan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengkajian dan Pengembangan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengkajian dan pengembangan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
  - b. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dan pelaksanaan Pengkajian dan pengembangan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
  - c. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dan pelaksanaan Pengkajian dan pengembangan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
  - d. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan naskah akademik di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
  - e. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan Pengkajian dan pengembangan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Ketentuan Bagian Kesembilan dan ketentuan Pasal 49 sampai dengan Pasal 55 di hapus.
5. Di antara ketentuan Bagian Kesembilan disisipkan 1 (satu) bagian baru, yaitu Bagian Kesembilan A, dan di antara ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru, yaitu Pasal 55A dan Pasal 55B yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan A  
UPT

Pasal 55A

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk UPT Badan.
- (2) UPT Badan sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 55B

Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPT Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 18 Agustus 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 18 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

ttd

PRASETYO ARIBOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM




IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
 PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 18 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
 PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO